

MENA BAHRAH S.H., M.K.
NOTARIS PPAT
Jl. Masjid No. 76 Telp. (0481) 235388
Watampone - Kabupaten Bone

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISLAM A. B. MALINGARA

Nomor : 36,-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-10-2011 (dua puluh enam -
Oktober dua ribu sebelas), pukul 12.00 WITA (dua belas -
Makru Indonesia bagian Tengah).

- Menghadap kepada saya,

----- **MENA BAHRAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
----- **Notaris di Kabupaten Bone**,

dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal, dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya **SUTRAH**, disebut juga dengan nama **SUTRAH, S. Pd.**,

disebut juga dengan nama **SUTRAH, SARJANA PENDIDIKAN**,

lahir di Mare pada tanggal 07-11-1971 (tujuh November -
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan

Salomekko, Desa Gattereng, Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga 01, setempat dikenal dengan Gattereng, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0804.411171.0002 ;

- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum
yang dimaksud didalam akta ini bertindak :

a. untuk diri sendiri ;

b. berdasarkan kuasa lisan dan sebagai demikian

menguatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya
untuk dan atas nama :

1. Tuan **HAMUDDIN**, lahir di Manera pada tanggal

31-12-1970 (tiga puluh satu Desember seribu

sembilan ratus tujuh puluh), Petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Salomekko,

Desa Gattereng, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga

01, setempat dikenal dengan Gattereng, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0804.311270.0009;

2. Nyonya **SARBIA**, disebut juga dengan nama

SARBIA, S.Pd., disebut juga dengan nama **SARBIA**,

SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Gattereng pada

tanggal 23-06-1975 (dua puluh tiga Juni seribu

sembilan ratus tujuh puluh lima), Guru Honorer,



bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan --
Salomekko, Desa Cattareng, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Macca, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7308046306750001 ;-----

3. Nyonya ERNIATI, disebut juga dengan nama -----
ERNIATI, A. Ma, disebut juga dengan nama ERNIATI,
AHLI MADYA, lahir di Bone pada tanggal 12-07-1969
(dua belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh-
sembilan), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Bone, Kecamatan Salomekko, Desa -----
Cattareng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, --
setempat dikenal dengan Dusun Lacikong, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7308041207690001 ;-----

4. Tuan DRS. NASAHUDDIN, disebut juga dengan nama --
DOKTORANDUS NASAHUDDIN, lahir di Bone pada -----
tanggal 02-08-1969 (dua Agustus seribu sembilan -
ratus enam puluh sembilan), Partikular, bertempat
tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Salomekko, --
Desa Cattareng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
001, setempat dikenal dengan Dusun Patironge, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7308040208690001 ;-----

- Kesemuanya Warga Negara Indonesia ;-----
- Penghadap dikenal oleh esys, Notaris.-----
- Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam -----
bagian premis akta ini :-----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya -----
berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan
yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai --
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan -----
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan-
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut ;-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----



1. Yayasan ini bernama :

" YAYASAN ISLAM A. B. MALINGARA "

- untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di
Desa Gattarang, Kecamatan Salowidoo, Kabupaten Bone,
Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 2

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :

a. Sosial ;

b. Keagamaan ;

c. Kemanusiaan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Dalam bidang sosial formal dan non formal, yang
meliputi mendirikan lembaga pendidikan dalam berbagai
tingkatan yaitu tingkat kanak-kanak (Taman Kanak-
Kanak dan Taman Bermain Anak dan atau Raodhatul
Athfal/RA), tingkat dasar (Sekolah Dasar dan atau
Madrasah Ibtidaiyah/MI, dan atau Madrasah
Diniyah/MDI), tingkat menengah pertama (Sekolah
Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah/MTs),
dan tingkat menengah atas (Sekolah Menengah Atas dan
atau Madrasah Aliyah/MA), tingkat Diploma, Akademi,
Sekolah Tinggi dan atau Perguruan Tinggi, Pendidikan
Informal, seperti Kursus-kursus Keterampilan,
Pelatihan-Pelatihan, Seminar-seminar, Workshop,
mengadakan pertukaran tenaga-tenaga ahli baik dari
dalam maupun dari luar negeri, memberikan bea siswa
kepada para siswa dan/atau para mahasiswa program
pendidikan dan pelatihan yang berprestasi, pembinaan
olahraga, mengadakan penelitian dibidang ilmu
pengetahuan, mengadakan studi banding, mendirikan
bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri ;





b. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, mendirikan pondok pesantren, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, studi banding keagamaan, membentuk Majelis Taklim dan atau kelompok-kelompok pengajian dan kajian keagamaan, melaksanakan Simbingan Heji dan Umroh, membuka lokasi pemakaman Islam ;

c. Dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti vrada, membantu dalam penanggulangan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan obat-obat narkoba, psikotropica, dan zat adiktif lainnya serta penderita HIV/Aids, memberikan arahan/penyuluhan tentang bahaya narkoba, psikotropica, dan zat adiktif lainnya, membantu pematintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras, memberikan santunan bagi korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan, mendidik, melatih, mempekerjakan anak yatim piatu, anak jalanan, anak putus sekolah sampai bisa mandiri, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup ;

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 4

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang

dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang --
dapat dinilai dengan uang berupa :-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau -----
sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara -----
Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang --
undangan yang berlaku ;-----
- b. Wakaf dari orang atau badan hukum ;-----
- c. Hibah dari orang atau badan hukum ;-----
- d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang -----
tidak bertentangan dengan hukum wasiat ;-----
- e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri
(dan hasil lainnya yang sah ; dan -----
- f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini, Yayasan dan atau peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku.-----

- [3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan --
2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 5 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 6 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan --
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, --
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka ---
yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud ---





dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
9. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. Dinystakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar ini, yang meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini ;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini ;



- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan.
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.
 3. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

RAPAT PEMBINA

Pasal 8

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakilahi oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak



mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---
diwakilinya ; ---

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ---
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan ---
dari yang hadir; ---

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. ---

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita secara rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ---

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ---
tidak disyaratkan apabila berita secara rapat dibuat ---
dengan akta notaris. ---

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan ---
semua anggota Pembina telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Pembina ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut. ---

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. ---

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ---
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 10

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ---
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ---
Yayasan ditutup. ---

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: ---

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ---
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan ---
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ---



tahun yang akan datang;

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
4. Pembina diwajibkan untuk membuat rencana induk pengembangan Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

PENGURUS

Pasal 11

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 12

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berisalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak





- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 13

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
e. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WENANG PENGURUS -----

Pasal 14 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal -----
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan -----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian -----
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) yang -----
akan diatur dalam aturan tersendiri; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam -----
maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi dan menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh -----
harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
Yayasan setiap menggunakan/membebanai kekayaan -----
Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -----
pada yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) -----
huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari -----
Pembina. -----

Pasal 15 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----



- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain; -----
- c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi -----
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas ---
Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang --
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi: -----
tercapainya maksud tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 16 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama sama dengan Sekretaris Umum atau apabila
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena ---
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama-
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ---
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan
wenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -
baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan-
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum
berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku --
juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ---
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat
Kuasa sesuai tujuan yayasan atas persetujuan Pembina. --

----- PELAKSANA KEGIATAN -----



Pasal 17

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 19

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang



berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 20

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 21





1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 22

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 23

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 24

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;



- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 25

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat



(7). Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka -----

pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang -----

bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka -----

untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. --

RAPAT PENGAWAS

Pasal 26

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap -----

perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----

Pengawas atau Pembina: -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang --

berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -----

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -----

sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, -

tempat, dan acara rapat: -----

5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----

wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -----

Pembina: -----

Pasal 27

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----

maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang -----

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas -----

lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. --

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -

mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----

jumlah Pengawas: -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -



huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua:

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 28

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berisa secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang



diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

5. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 29

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 30

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara.



untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas, Pengurus dan $\frac{1}{2}$ dari anggota pengurus.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang



untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas --
yang ditunjuk oleh rapat: -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 32

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari -----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -----
tanggal dari Akte Perubahan Yayasan dan ditutup tanggal -----
31-12-2011 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
sebelas). -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 33

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan -----
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun -----
buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat seturang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -----
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----



keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bagi Yayasan memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan luar Negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib disudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 34

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka diadakan penangguhan Rapat Pembina kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.



Pasal 35

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan Curator.

PENGGABUNGAN

Pasal 36

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
2. menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
3. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan keusilaan.
4. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 37

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan





- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 38

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 39

1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.



CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 40

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 41

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. PEMBINA

- DR. NASARUDDIN, disebut juga dengan nama
DOKTORANDUS NASARUDDIN, tersebut diatas ;

b. PENGURUS

- KETUA : Tuan HAMUDDIN, tersebut diatas ;
- SEKRETARIS : Nyonya SARBIA, disebut juga dengan nama SARBIA, S. Pd, disebut juga dengan nama SARBIA, SARJANA PENDIDIKAN
- BENDAHARA : Nyonya ERNIATI, disebut juga dengan nama ERNIATI, A. Ma, disebut juga dengan nama



ERNIATI, AHLI MADYA, tersebut
didasar :

(c. PENGAWAS :

Myonya SUTRAH, disebut juga dengan nama
SUTRAH, S. Pd, disebut juga dengan nama SUTRAH,
SARJANA PENDIDIKAN, tersebut diatas :

- (3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

-- Dibuat sebagai minut dan diselesaikan di Watampone, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona HENNY ROSALINA, S.E, disebut juga dengan nama

HENNY ROSALINA, SARJANA EKONOMI, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kelurahan Bulu Tempe, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diketahui, setempat dikenal dengan BTN Toddopuli Blok M Nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0822.560278.0001 ; dan;

2. Tuan RUSLAN, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Ta, Rukun Warga 06, Rukun Tetangga 03, setempat dikenal dengan Jalan



H.N. Thamrin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

73.0621.270780.0006;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para --
penghadap dan para saksi, maka pada sekerita itu juga, para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani -----
akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

- Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan-----

- dikeluarkan sebagai turunan.-----

Macampene, 26-10-2011 (dua puluh --

enam Oktober dua ribu sebelas).-----

NOTARIS DI KABUPATEN BONE -----



HENAH BAHRAH, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang: a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak - kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang

disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 25 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 25 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



H. A. HERMAN SAMPARA, SH. MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peninggal.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATA N
1	2	3	4	5	6
1	TK. TUNAS BANGSA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA DESA TEBBA KECAMATAN SALOMEKKO	NOMOR 33 TANGGAL 19 OKTOBER 2012 MENA BAHRAH, S.H., MKn	TEBBA	SALOMEKKO
2	TK. MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA ULUBALANG	NOMOR 32 TANGGAL 19 OKTOBER 2012 MENA BAHRAH, S.H., MKn	ULUBALANG	SALOMEKKO
3	TK. ISLAM A.B MALINGARA	YAYASAN ISLAM A.B. MALINGARA	NOMOR 36 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH, S.H., MKn	GATTARENG	SALOMEKKO
4	TK. ABA MICO	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MICO	NOMOR 10 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	GATTARENG	SALOMEKKO
5	TK. ISLAM AL-FATANAH	YAYASAN ASSADIQ	NOMOR 21 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	GATTARENG	SALOMEKKO
6	TK. IDHATA PITUMPIDANGE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK- KANAK IDHATA	NOMOR 05 TANGGAL 13 MARET 2015 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	PITUMPIDANGE	LIBURENG
7	TK. HANDAYANI	YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA	NOMOR 22 TANGGAL 15 OKTOBER 2012 MENA BAHRAH, S.H., MKn	LOMPU	CINA

8	TK. PANCAITANA	YAYASAN TK. DHARMA WANITA DESA PALLIME	NOMOR 08 TANGGAL 15 FEBRUARI 2021 ISHAK, SH	PALLIME	CENRANA
9.	TK. PAUD MATTIRO DECENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PENDIDIKAN ANAK USIAN DINI MATTIRO DECENG	NOMOR 110 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH, S.H., MKn	BOLLI	PONRE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008